



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **ATIKA MADJID**, NIK 8271034903540001, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 09 Maret 1954, umur 69 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Jalan Jeruk RT.002 RW.001, Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **FASLUN HI. MADJID**, NIK 8271034906640001, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 09 Juni 1964, umur 59 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Ketilang RT.002 RW.001, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **NURMALA MADJID**, NIK 8271036210720006, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 22 Oktober 1972, umur 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Jeruk RT.002 RW.001, Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **ABDUL MUIS MADJID**, NIK 3273021606750006, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 16 Juni 1975, umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Jalan Jajaway RT.002 RW.001, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah teregistrasi di Pengadilan Agama Ternate dengan nomor 627/XII/2023/PA.Tte, tertanggal 5 Desember 2023, Pemohon I, II dan IV memberikan kuasa kepada Pemohon III selanjutnya disebut **para Pemohon** ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 262/Pdt.P/2023/PA.Tte tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang Laki-laki yang bernama HANAFI MADJID (Pewaris) dengan seorang perempuan yang bernama DJUBEDA HAMIM, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Soa-sio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dengan nomor 474/218/2023, tertanggal 06 Desember 2023;
2. Bahwa semasa pernikahan HANAFI MADJID dan DJUBEDA HAMIM berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. ATIKA MADJID (Pemohon I);
 2. FASLUN HI. MADJID (Pemohon II);
 3. NURMALA MADJID (Pemohon III);
 4. ABDUL MUIS MADJID (Pemohon IV);
3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006, Pewaris yang bernama HANAFI MADJID meninggal dunia di Kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dengan nomor 8271-KM-07112014-0001, tertanggal 07 November 2014;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2007, istri Pewaris yang bernama DJUBEDA HAMIM meninggal dunia di Kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor 8271-KM-07112014-0002, tertanggal 07 November 2014;
5. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1975, Ayah Kandung Pewaris yang bernama Hi. MADJID BAHAR telah meninggal dunia di Kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Soa-Sio dengan nomor 474.3/19/2023 tertanggal 01 Desember 2023;
6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1987, Ibu Kandung Pewaris yang bernama HJ. MARYAM HI. ARIF meninggal dunia di Kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Soa-Sio, dengan nomor 474.3/20/2023, tertanggal 01 Desember 2023;
7. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk memenuhi kepentingan Hukum dan Administrasi pengambilan Sertifikat Tanah atas nama Pewaris HANAFI MADJID di Bank Mandiri Cabang Kota Ternate;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon III memohon agar Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan Pemohon I, II, III dan IV sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Yth. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris (**HANAFI MADJID**) telah meninggal dunia di Kota Ternate, pada tanggal 26 Mei 2006, karena sakit dan dalam

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (**HANAFI MADJID**) adalah:

1. **ATIKA MADJID**, jenis kelamin perempuan, umur 69 tahun (Anak Kandung Pewaris);
2. **FASLUN HI. MADJID**, jenis kelamin perempuan, umur 59 tahun (Anak Kandung Pewaris);
3. **NURMALA MADJID**, jenis kelamin perempuan, umur 51 tahun (Anak Kandung Pewaris);
4. **ABDUL MUIS MADJID**, jenis kelamin laki-laki, umur 48 tahun (Anak Kandung Pewaris);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dihadiri Pemohon III sekaligus mewakili para Pemohon sesuai dengan surat kuasa insidentil nomor : 627/XII/2023/PA.Tte, tertanggal 5 Desember 2023 ;.

Bahwa kemudian Majelis memberikan penjelasan mengenai kewajiban sebagai ahli waris, dimana Pemohon menyatakan dapat memahaminya ;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271034903540001 An. Atika Madjid, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 21 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Umar Kaidati Nomor 8271031906070003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 24 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271034906640001 An. Faslun H. Madjid, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 19 Pebruari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Zainul Farid Turui Nomor 82710602110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 3 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271036210720006 An. Nurmala Madjid, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 21 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Wisto Widiarto Nomor 8271030904054066 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 26 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273021606750006 An. Abdul Muis Madjid, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tanggal 8 Pebruari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Abdul Muis Madjid Nomor 3273020110120010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Bandung, tanggal 5 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/216/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Soasio, tanggal 28 Nopember 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Silsilah Keluarga Ahli Waris yang mengetahui Kepala Kantor Kelurahan Soasio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tanggal 28 Nopember 2023, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi surat Keterangan Penduduk Nomor 474./218/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Soasio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tanggal 28 Nopember 2023, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi akte Kematian An. Hanafi Madjid Nomor 8271-KM-071120140001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 7 Nopember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi akte Kematian An. Djubeda Hamim Nomor 8271-KM-071120140002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 7 Nopember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi surat Keterangan Kematian an. Hi. Madjid Bahar nomor 474.3/19/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Soasio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tanggal 4 Desember 2023, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi surat Keterangan Kematian an. Hj. Mariam Hi. Arisf nomor 474.3/20/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Soasio,

Halaman 6 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tanggal 4 Desember 2023, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi sertifikat Nomor 178, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Maluku Utara, tanggal 31 Maret 1993 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

B. Saksi;

1. **Farida Turui**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Soasio, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa para adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pewaris Hanafi Madjid dan Djubeda Hamim ;
- Bahwa Hanafi Madjid telah meninggal dunia pada Mei 2006 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa isteri pewaris (Djubeda Hamim) telah meninggal setahun setelah meninggalnya pewaris ;
- Bahwa setahu saksi, kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia lebih dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris dengan Djubeda Hamim dikaruniai 4 orang anak yaitu para Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya, Pewaris memiliki sebidang tanah yang sudah bersertifikat ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk pengambilan Sertifikat tanah di bank ;

2. **Muhammad Ali Hasanudin**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Soasio, Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sejak lahir

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga dengan keluarga almarhum Hanafi Madjid;

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pewaris yang bernama Hanafi Madjid dengan Djubeda Hamim;
- Bahwa pewaris menikah dengan Djubeda Hamim dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu para Pemohon ;
- Bahwa Hanafi Madjid sudah meninggal dunia pada November 2006 karena sakit ;
- Bahwa isteri Pewaris telah meninggal dunia tahun 2007 ;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;;
- Bahwa kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia lebih dulu ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk pengambilan sertifikat tanah di bank ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan, Pemohon III dan mewakili ketiga saudaranya sebagai kuasa insidentil sesuai dengan surat kuasa insidentil nomor 627/XII/2023/PA.Tte, tanggal 5 Desember 2023. Dan Majelis telah memberi penjelasan mengenai tanggung jawab sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon menyatakan memiliki hubungan darah dengan seorang yang bernama Hanafi Madjid sebagai ayah kandung mereka dan memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Hanafi Madjid) untuk kepentingan pengambilan sertifikat tanah atas nama pewaris pada Bank Mandiri Cabang Ternate ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.16 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 ayat (1) *R.Bg jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa benar identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon sebagai warga Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.11 tersebut pula, Pengadilan Agama Ternate mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11 tersebut pula bahwa Para Pemohon dan pewaris beragama Islam, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI),;

Menimbang, bahwa bukti P.12 s/d P.15 (berupa Akte kematian Pewaris, isteri pewaris dan Keterangan Kematian orangtua Pewaris), bukti mana menerangkan bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2006 dan isteri pewaris serta kedua orangtua pewaris pun telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, diketahui pewaris memiliki sertifikat hak milik no 178 yang saat ini berada pada Bank Mandiri Cabang Ternate ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R;Bg

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama **Hanafi Madjid**;
2. Bahwa pewaris telah dikaruniai 4 orang anak ;
3. Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2006 disebabkan karena sakit;
4. Bahwa, isteri pewaris juga telah meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia ;
5. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam, begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengambilan sertifikat hak milik no 178 di bank mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Hanafi Madjid beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Hanafi Madjid harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa isteri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, meninggalnya pewaris adalah karena sakit, dan bukan disebabkan perbuatan para pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 173 jo Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, dan

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari .Hanafi Madjid (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris ini terbatas untuk keperluan mengurus pengambilan sertifikat hak miliki no 178 atas nama pewaris (Hanafi Madjid) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk mengurus pengambilan sertifikat tanah atas nama Hanafi Madjid di bank Mandiri, maka untuk menghindari penyalahgunaan penetapan ahli waris ini, perlu ditetapkan bahwa penetapan ahli waris ini khusus dan hanya **sebatas untuk pengambilan sertifikat tanah nomor 178 atas nama pewaris (Hanafi Madjid) di Bank Mandiri Cabang Ternate ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan **HANAFI MADJID** sebagai Pewaris telah meninggal dunia di Ternate, pada tanggal 26 Mei 2006, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (**HANAFI MADJID**) adalah:
 1. **ATIKA MADJID**, perempuan, umur 69 tahun (Anak Kandung Pewaris);
 2. **FASLUN HI. MADJID**, perempuan, umur 59 tahun (Anak Kandung Pewaris);
 3. **NURMALA MADJID**, perempuan, umur 51 tahun (Anak Kandung Pewaris);
 4. **ABDUL MUIS MADJID**, laki-laki, umur 48 tahun (Anak Kandung Pewaris);
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik no 178 atas nama Hanafi Madjid pada Bank Mandiri Cabang Ternate ;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S,Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Irssan Alham Gafur, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon III selaku kuasa ;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H
Majelis Hakim Anggota

Drs. Djabir Sasole, M.H

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Irssan Alham Gafur, MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Tte